



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 063241084

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Fisioterapy

No. SK : Keputusan Direktur No. 73 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi KK Untuk Pasien Anak
3. Surat Permintaan Pemeriksaan DPJP
4. Status Pasien dan Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 063241084

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Image not found or type unknown



1. Pasien Umum Rawat Jalan a) Pasien terlebih dahulu membayar kekasir sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di anjurkan oleh dokter pengirim, b) Pasien datang ke Intalasi Fisioterapi dengan membawa permintaan pemeriksaan dan Kwitansi pembayaran pemeriksaan.
2. Pasien BPJS Rawat Jalan a) Pasien membawa Formulir Permintaan Pemeriksaan dari DPJP
3. Pasien Umum /BPJS Rawat Inap a. Perawat mengantar permintaan pemeriksaan Fisioterapi b. Petugas melakukan rehabilitasi medik c. Fisioterapis memasukkan data pasien kedalam buku register sesuai dengan nomor urut kedatangan pasien.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Tindakan rehabilitasi medik



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 063241084

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati/Tarif BLUD

Pasien BPJS : Sesuai dengan permenkes No.59 Tahun 2018 (INA CBGs,Pasien tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan

1. Penunjang Medik

Pengaduan Layanan

Email : betty.be.simorangkir@gmail.com